

**TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP
GANTI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN
LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

SKRIPSI

OLEH :

RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG

NPM : 1806200263

**Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG
NPM : 1806200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP GANTI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM S.Ag.,M.A
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG
NPM : 1806200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP GANTI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN:8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG
NPM : 1806200263
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP GANTI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Juli 2022

Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG
NPM : 1806200263
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT.PLN. (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang TenagaKelistrikan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, 30 Juli 2022
Saya yang menyatakan



Rizky Audri Fernaldy Sebayang



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi surat ini agar diceklistakan
sektor dari tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rizky Audri Farnaldy Sebayang
NPM : 1806200263
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab PT. PLN (persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Pembimbing : Dr. EKA N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/05/2022	Revisi proposal	
31/05/2022	Revisi	
07/06/2022	Revisi	
16/06/2022	Revisi	
22/06/2022	Revisi	
30/06/2022	Revisi	
07/07/2022	Bedah buku	
20/07/2022	Bedah buku	
29/07/2022	ACC meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M Sihombing

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PT. PLN (Persero) TERHADAP GANTI
KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

RIZKY AUDRI FERNALDY SEBAYANG

Permasalahan masyarakat terkait dengan arus listrik sampai saat ini adalah pemadaman listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hukum yang mengatur pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif yakni menarasikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sumber data adalah bahan hukum sekunder yakni mengolah data yang sudah ada dari jurnal penelitian, artikel ilmiah dan data internet. Pengumpulan data dilakukan secara *offline* dan *online*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang mengatur pemadaman listrik bersumber kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada Pasal 39 yang menjelaskan bahwa belum terpenuhinya tenaga listrik setempat dan menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen atau masyarakat. Kemudian pada Pasal 46 yang menjelaskan bahwa pemadaman listrik dapat diperuntukkan sebagai: penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan pemasokan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan keteknikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pemadaman listrik adalah berlandaskan kepada pada Pasal 29 ayat (1) huruf e dan bentuk pertanggungjawabannya adalah membayar ganti rugi potongan tagihan pembayaran sebesar 10% terhadap tagihan listrik konsumen pada bulan berikutnya atau memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen/masyarakat apabila PT.PLN (Persero) tidak melakukan ganti rugi adalah mengajukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan di PT.PLN (Persero). Apabila pengajuan pengaduan tidak direspon dengan baik, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara melapor kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Kata Kunci: Kerugian Konsumen, Pemadaman Listrik, Ketenagalistrikan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-pata disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Mahapenyayang atas segala rahmad dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepala Bagian perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Ibu Nurhilmiah SH.

Kemudian terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, SH., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga penghargaan dan terima kasih kepada banyak pihak yang juga memberikan dorongan dan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dan dengan rasa ormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda Alm. Boy Afrinta Sebayang dan Irna Mahfuzah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang jugakepada keluargabesar yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman, dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan saya selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Agustus 2022

Hormat saya

Penulis,

Rizky Audrey Fernaldy Sebayang
NPM : 1806200263

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hukum Perdata.....	20

1. Definisi Hukum Perdata	20
2. Sumber Hukum Perdata.....	21
3. Sistematika Hukum Perdata	22
4. Pembagian Hukum Perdata	23
5. Sistematika Hukum Perdata	24
B. Energi Listrik.....	25
C. Konsumen.....	27
1. Pengertian Konsumen.....	27
2. Perlindungan Konsumen	29
3. Ganti Rugi Kepada Konsumen.....	31
D. Pemadaman Listrik.....	33
E. Dasar Hukum.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	36
B. Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan PT. PLN (Persero) Kepada Masyarakat Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	45
C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian Akibat Pemadalam Listrik.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani keseluruhan aspek tentang kelistrikan di Indonesia, baik untuk industri maupun rumah tangga. PT. PLN Persero bergerak dalam bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan serta pelayanan pemeliharaan. PT. PLN (Persero) juga bertanggung jawab terhadap pemadaman listrik yang terjadi, sebab dan solusi yang dibutuhkan. Hal-hal yang berkaitan dengan listrik menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero).

Listrik merupakan sebuah energi terbatas yang akan habis apabila terus digunakan dalam batasan yang tidak wajar. Setiap rumah yang dipasang arus listrik memiliki tingkat dan batasan listriknya masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk membayar tagihan listrik. Listrik menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas mulai dari segi perekonomian, perdagangan, pendidikan, hiburan, informasi dan lain sebagainya.

Dalam Al-Quran pembahasan tentang teknologi kelistrikan dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, (QS. An-Nur: 35)”.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, serta didistribusikan untuk segala macam keperluan masyarakat. Kemudian tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam segi penyediaan tenaga listrik yang perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Presiden Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa tenaga listrik merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional, maka dari itu penyediaannya dikuasai oleh negara sehingga negara wajib menyelenggarakan perkembangan pembangunan yang dapat dilakukan dengan cara menyediakan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.²

¹ <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-35/> diakses pada tanggal 06-03-2022.

² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-konsumen-mendapatkan-aliran-listrik-yang-terus-menerus-merata-dan-bermutu/> diakses pada tanggal 03-06-2022

Pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa sumber tenaga primer yang terdapat didalam atau di luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Maka dari itu, negara wajib memberikan suplai listrik secara terus menerus. Kemudian, pada Pasal 28b juga menjelaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen ataupun masyarakat yang menggunakan listrik. Hal ini juga didukung dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai c yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan kualitas yang baik, serta memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.³

Permasalahan masyarakat terkait dengan arus listrik sampai saat ini adalah pemadaman listrik. Pemadaman listrik merupakan sebuah kondisi kehilangan daya listrik dari pemasok yang dialirkan kerumah-kerumah atau ke pengguna listrik. Pemadaman listrik dapat memberikan dampak negatif yang sangat signifikan terhadap individu, organisasi, perusahaan, pabrik dan lain sebagainya yang memang menggunakan listrik sebagai fungsi utama aktivitas kegiatan dan perekonomian masyarakat.

Pemadaman listrik masih menjadi masalah terbesar di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman listrik menjadi sebuah kondisi yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama apabila pemadaman listrik dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba dapat

³ *ombudsman.go.id, Op Cit.*

menyebabkan aktivitas kegiatan masyarakat terganggu. Pada dasarnya, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan pemadaman listrik terjadi. Faktor tersebut antara lain:

Pertama terjadi pemadaman secara terpusat. Pemadaman ini dilakukan oleh perusahaan listrik. Pemadaman ini umumnya dilakukan apabila perusahaan listrik sedang melakukan perawatan, pengecekan, serta pemeriksaan distribusi listrik dan penyalur daya secara berkala. Kedua peningkatan daya listrik secara mendadak. Peningkatan daya listrik dalam jumlah yang besar juga dapat mengakibatkan terjadinya pemadaman arus listrik. Petir yang menyambar tiang-tiang listrik dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan daya secara mendadak. Untuk itu, perusahaan listrik harus segera memadamkan listrik agar tidak terjadi kelebihan daya.⁴

Ketiga, tingginya kebutuhan listrik di sebuah wilayah atau daerah. Apabila sebuah wilayah mengalami lonjakan arus listrik, maka secara otomatis dan tidak bisa dihindari terjadi pemadaman listrik. Pembangkit listrik mempunyai sistem yang otomatis mematikan pemasokan daya apabila terjadi lonjakan arus listrik. Keempat korsleting arus listrik. Banyaknya kabel yang menjuntai di tiang listrik dapat mengakibatkan terjadinya pemadaman arus listrik. Hal ini disebabkan kabel-kabel tersebut dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. dan kelima bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan terjadinya pemadaman arus listrik.

⁴ <https://www.rumah.com/panduan-properti/penyebab-listrik-padam-29555/> diakses pada tanggal 04-03-2022.

Bencana-bencana yang membuat tiang listrik roboh, putusnya kabel dan lain sebagainya dapat mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik.⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik banyak membawa dampak negatif bagi aktivitas kegiatan masyarakat. Listrik menjadi sumber utama dalam beraktivitas di era perkembangan teknologi itu. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok masyarakat. Jika pemadaman terus berlanjut, masyarakat tidak bisa terus maklum dengan pelayanan yang diberikan PT. PLN (persero). Pada dasarnya ketika terjadi pemadaman arus listrik, PT. PLN (Persero) wajib memberikan solusi konkrit atau memiliki rencana mitigasi (rencana cadangan) sehingga arus listrik dapat terus berjalan dan masyarakat tidak mengalami kerugian.⁶

Dalam praktiknya, masyarakat yang menggunakan listrik wajib membayar tarif listrik sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian. Masyarakat juga dapat dijatuhi sanksi apabila telat membayar tagihan listrik. Namun ironisnya, sanksi yang sama tidak dapat diberikan kepada PT. PLN (Persero) apabila sering terjadi pemadaman listrik atau petugas yang terlambat merealisasikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan listrik. Pemadaman listrik yang sering terjadi dilakukan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.⁷

⁵ <https://www.rumah.com/panduan-properti/penyebab-listrik-padam-29555/> diakses pada tanggal 04-03-2022.

⁶ *ombudsman.go.id, Op Cit.*

⁷ Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak*. Skripsi: Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 02.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat terkait dengan pemadaman listrik harus jelas. Pasalnya pemadaman listrik dapat menghambat aktivitas kegiatan masyarakat khususnya bagi pekerja karena dilakukan pada saat jam kerja yakni sekitar pukul 10.00-14.00 Wib. Pertanggungjawaban hukum dari PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna listrik sangat penting dibahas, karena konsumen atau masyarakat pengguna listrik telah melakukan kewajiban membayar listrik setiap bulannya. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan apa yang selayaknya didapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terutama bagi konsumen yang mata pencahariannya sangat bergantung kepada listrik.⁸

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) dari sisi hukum yang berlaku. Untuk itu, peneliti menjadikan uraian ini menjadi latar belakang penelitian dengan judul **“Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan?

⁸ *Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri, Op Cit, halaman 02.*

- b) Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan?
- c) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat pemadaman listrik?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

a) Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum perdata khususnya Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik di Medan. Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima) halaman 06.

b) Secara Praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Perdata bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan sebuah konsep yang bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah situasi atau kondisi. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk hukum yang mengatur pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Tanggung jawab

PT. PLN (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik di Medan”, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, serta hubungan antar manusia dalam sebuah negara.
2. Kelistrikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan melalui adanya pergeseran atau proses kimia yang bertujuan menghasilkan panas atau cahaya untuk menjalankan mesin-mesin.
3. Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi yang dapat menerima pesan iklan, atau juga memakai jasa.
4. Pemadaman listrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan arus listrik yang dimatikan secara sepihak dengan tujuan dan faktor-faktor tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang ganti rugi terhadap pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah bentuk ganti rugi akibat pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui

searching via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik di Medan”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik secara sepihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1267, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁰
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Cindi Pardede dkk, dengan judul “Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Ketenagalistrikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan hak-hak konsumen ketenagalistrikan PLN berusaha memenuhi hak-hak konsumen. Dengan menerapkan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014, bahwa ganti rugi dapat dilakukan apabila memenuhi 5 indikator yaitu: lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan, kesalahan pembacaan kWh, dan waktu koreksi. Besaran ganti

¹⁰ Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak*. Skripsi: Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

kerugian yang diberikan PLN apabila memenuhi 5 indikator tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari biaya listrik pelanggan pada bulan selanjutnya. 2) Hambatan yang dialami PLN dalam mewujudkan hak-hak konsumen dalam hal pemenuhan tenaga listrik adalah 1. Faktor cuaca, 2. Terjadi kerusakan di mesin-mesin pembangkit listrik, 3. Terjadi defisit energi listrik sehingga daya untuk menyalurkan energi listrik tidak mencukupi, 4. Pemadaman karena perawatan dan pemeliharaan instalasi gardu listrik, 5. Konsumen yang lalai dalam membayar tagihan rekening listrik.¹¹

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sonya, dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik Di Daerah Jakarta Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terkait pemadaman listrik yang terjadi di daerah DKI Jakarta, terdapat di beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO). Dalam tanggung

¹¹ Cindi Pardede, *et al.* 2017. *Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Ketenagalistrikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di Kota Medan* (Diponogoro Law Journal: Vol. 06 No. 02).

jawab ini pihak ESDM harus lebih melakukan pengawasan terhadap gardu listrik secara berkala. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen telah di atur oleh UUPK Pasal 45 ayat (1) dimana pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa jika konsumen mendapat kerugian dari pelaku usaha dapat melakukan pengaduan didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara mediasi yang dapat dilakukan oleh BPSK maupun YLKI.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sebuah penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang ditemui.¹³

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka jenis pendekatan penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normatif. Secara umum penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang ada dikepustakaan atau bahan sekunder saja.

¹² Sonya. 2019. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik Di Daerah Jakarta Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (*Jurnal Hukum Adigama: Vol. 02 No. 02*).

¹³ Rezah, Farah Syah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)* (Yogyakarta: ISBN) halaman 13.

Kemudian metode yang digunakan adalah berfikir deduktif, yakni sebuah cara berfikir yang dilakukan dalam menarik kesimpulan yang sifatnya sudah akurat dan dapat dibuktikan dengan benar sesuai dengan sifatnya yang khusus.¹⁴

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dengan kata lain hanya meneliti data-data sekunder saja terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sifat dari penelitian yuridis normatif adalah metode berfikir deduktif atau dilakukan dengan cara berfikir dan menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan. Dengan demikian, objek pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang telah ditetapkan atau berada dalam perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan, yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil atau meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang sudah ada. Peneliti yuridis normatif lebih cenderung kepada penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.¹⁵

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum karena penelitian hukum normatif

¹⁴ Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Bandar Maju) halaman 23.

¹⁵ Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) halaman 27.

menggunakan hanya data tanpa dukungan data primer/studi hukum yang dilakukan¹⁶.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan yang menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Terdapat beberapa hal yang perlu di fokuskan pada penelitian perundang-undangan (*statue approach*), antara lain harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan yang merupakan suatu bentuk keserasian antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain baik yang berbentuk vertikal (hierarchy perundang-undangan) ataupun yang berbentuk horizontal (perundang-undangan yang sederajat¹⁷).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum. Dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, klasifikasi, analisis dan simpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci.

¹⁶ Sihombing, Eka & Hadita, Chintya. 2022. *Penelitian Hukum* (Malang: PT. Citra Interas Selaras) halaman 03.

¹⁷ Pengertian Pendekatan Perundang-Undangan <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.¹⁸

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsitf ini adalah:

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penlitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan.¹⁹

Peneliti memilih sifat penelitian deskriptif dikarenakan penelitian deskriptif dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui secara sedalam-dalamnya dengan menggunakan pengumpulan data yang spesifik. Jika data yang terkumpul sudah maksimal dan lengkap, maka dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif juga lebih cenderung kepada penelitian yang menekankan persoalan kedalaman (kualitas) data dibandingkan dengan kuantitas data. Maka dari itu, peneliti merasa jika sifat deskriptif cocok dengan penelitian yang dilakukan karena dapat menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang didapat.

¹⁸ Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) halaman 10.

¹⁹ Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) halaman 01.

3. Sumber Data

Secara umum, sumber data merupakan darimana saja sumber-sumber data yang diperoleh dalam penelitian. Secara spesifik, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data terbagi kedalam dua bagian, yakni:

- a) Sumber data primer, yang merupakan sumber yang berasal dari data pertama, atau dengan kata lain data yang diambil oleh penelitian langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah/bangunan, atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas dan jaringan transmisi tenaga listrik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b) Sumber data sekunder, yang merupakan data yang diambil dari mana saja yang bisa memberikan tambahan dan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder dapat mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dikemas dalam bentuk laporan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), jurnal-jurnal penelitian, artikel ilmiah dan lain sebagainya.

- Bahan hukum tersiar adalah bahan-bahan pendukung tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan dari internet.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada penelitian ini alat pengumpul data dilakukan dengan menggunakan dua metode, antara lain:

- a) *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian, skripsi dan penelitian terdahulu lainnya yang sesuai dengan konteks penelitian.
- b) *Online*, yakni menghimpun data dengan menggunakan media internet seperti *google*, *google book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk

²⁰ Dimiyati, Johni. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana) halaman 39.

menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.²¹

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara naratif. Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Penelitian naratif merupakan bentuk harfiah dari penelitian kualitatif yang berhubungan kuat dengan literatur. Dengan menggunakan analisis data yang sifatnya naratif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian secara lebih spesifik dan jelas. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.²²

a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis data yang terdiri dari proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan data penelitian kepada hal-hal yang penting yang sesuai dengan konteks penelitian. Data-data yang telah direduksi akan lebih memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data lainnya.

b) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses analisis data yang terdiri dari pembentukan uraian singkat mulai dari bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Pada penelitian kualitatif, biasanya yang paling sering

²¹ Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Yogyakarta: ISBN) halaman 21.

²² Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)* (Bandung: CV. Alfabeta) halaman 243.

dilakukan pada proses penyajian data adalah penyajian teks yang bersifat naratif.

c) Penarikan kesimpulan/varifikasi

Membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sejak awal. Biasanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang belum pernah ada. Namun bisa saja berkembang sesuai dengan konteks penelitian karena penelitian kualitatif itu sifatnya sementara dan bisa terus berkembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata

1. Definisi Hukum Perdata

Menurut Vollmar, hukum perdata merupakan sebuah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat, sehingga antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dapat diberikan pertolongan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.²³

Prof. Kusumadi Pujosewodjo juga menjelaskan hukum perdata dapat dikatakan sebagai keseluruhan bentuk-bentuk dan aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah negara. Tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku antara sesama masyarakat dalam hubungan keluarga ataupun pergaulan masyarakat.²⁴

Disisi lain, Van Aveloorn mengartikan hukum perdata sebagai peraturan-peraturan hukum yang objeknya merupakan kepentingan-kepentingan khusus mulai dari soal dipertahankan atau tidak, atau diserahkan kepada orang yang berkepentingan. Sedangkan menurut Soedewi Masjchoen Sofwan hukum perdata

²³ Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana) halaman 06.

²⁴ *Ibid*, halaman 07.

adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara baik secara perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya.²⁵

Prof. Soedewi Maschoen Sofwan membagi pengertian hukum perdata dalam arti luas dan arti sempit, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum perdata dalam arti sempit merupakan seluruh peraturan-peraturan yang terdapat didalam KUH Perdata, seperti hukum pribadi, hukum benda (hukum harta kekayaan), hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan daluarsa.
- 2) Hukum perdata dalam arti luas merupakan seluruh peraturan-peraturan dalam KUH Perdata KUH, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adat, hukum islam dan hukum perburuhan.²⁶

Dari definisi beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara merupakan sebuah hukum yang mengatur antara hubungan hukum dengan hak dan kewajiban atau antara badan hukum dengan badan hukum lain didalam pergaulan atau ruang lingkup masyarakat serta menitikberatkan atau memfokuskan kepada kepentingan perseorangan atau individu.

2. Sumber Hukum Perdata

Algra menjelaskan bahwa pada dasarnya sumber hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi

²⁵ *Simanjuntak, P.N.H. Op Cit, halaman 07.*

²⁶ *Simanjuntak, P.N.H. Op Cit, halaman 08.*

(pandangan keagamaan dan kesuliaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Adapun yang disebut dengan hukum formal adalah Undang-Undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan.²⁷

Vollmar juga membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam, yakni KUH Perdata, traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan. Kemudian dari keempat sumber hukum perdata tersebut, dibagi lagi menjadi dua macam yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis merupakan adanya kaidah-kaidah hukum yang bersumber kepada sumber tertulis, seperti perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum perdata tidak tertulis merupakan sebuah hukum yang terdapat dalam sebuah kebiasaan.²⁸

3. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yakni sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan dan sistematika menurut KUH Perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan terbagi lagi kedalam empat bagian, antara lain:

²⁷ Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika) halaman 09.

²⁸ Salim, *Op Cit*, halaman 09-10.

- a) Hukum tentang orang merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili dan catatan hukum.
- b) Hukum kekeluargaan merupakan sebuah peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang-orang tertentu, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, antara wali dengan anak dan lain sebagainya.
- c) Hukum harta kekayaan merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Hukum harta kekayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni hukum harta kekayaan mutlak dan hukum kekayaan relatif.
- d) Hukum waris merupakan ketentuan hukum hal ihwal harta benda seseorang yang telah meninggal.²⁹

4. Pembagian Hukum Perdata

Hukum perdata dari segi ilmu pengetahuan terbagi kedalam beberapa jenis, antara lain:³⁰

- a) Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan manusia sebagai sebuah subjek didalam hukum. Peraturan-peraturan tersebut berisi perihal kecakapan seseorang didalam hukum.

²⁹ *Salim, Op Cit, halaman 14.*

³⁰ *Simanjuntak, P.N.H. Op Cit, halaman 17.*

- b) Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan lain sejenisnya.
- c) Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang berhubungan dan berkaitan dengan uang. Hukum harta kekayaan terbagi menjadi dua jenis, yakni: 1) Hak multak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap orang meliputi hak atas benda yang dimiliki, hak tidak berwujud, hak milik, hak usaha, hak cipta dan hak paten. 2) Hak relatif yaitu hak-hak yang timbul karena sebuah peristiwa, dimana pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerja.
- d) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau ahli warisnya.

5. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sistematika hukum perdata menurut pengetahuan dan sistematika hukum perdata melalui KUH Perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan terdiri dari:

- a) Hukum tentang orang merupakan hukum yang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili dan catatan sipil

- b) Hukum tentang kekeluargaan merupakan peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu, seperti pernikahan, hubungan antara orang tua dan anak, antara wali dengan anak dan hubungan antara orang yang diletakkan dibawah pengampunan karena gila atau pikiran yang kurang sehat
- c) Hukum harta kekayaan merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Hukum harta kekayaan dibedakan menjadi dua macam, yakni hukum harta kekayaan mutlak dan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang yang tidak berwujud (immaterill), sedangkan hukum kekayaan relatif merupakan ketentuan yang mengatur utang piutang
- d) Hukum warisan merupakan suatu ketentuan hukum hak ikhwal harta benda seseorang yang telah meninggal³¹

Sistematika hukum perdata berdasarkan KUH Perdata terdiri dari empat jenis, antara lain:

- a) Buku I : Tentang orang
- b) Buku II : tentang hukum benda
- c) Buku III : Hukum Perikatan
- d) Buku IV : Pembuktian dan kadaluarsa³²

³¹ Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika) halman 14.

³² *Ibid.*

B. Energi Listrik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang energi listrik pada Pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, serta didistribusikan untuk segala macam keperluan masyarakat. Kemudian tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam segi penyediaan tenaga listrik yang perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.³³

Energi listrik juga dapat disebut sebagai tenaga listrik yang merupakan energi yang dihasilkan dari bermacam sumber yang dibutuhkan oleh peralatan-peralatan yang menggunakan listrik. Energi listrik mempunyai satuan Ampere (A) dan konsumsi daya listrik atau tegangan listrik dengan satuan Volt (V). Listrik banyak di konversikan menjadi energi-energi lain demi mendukung aktivitas kegiatan manusia.³⁴

Energi listrik adalah bentuk energi yang paling banyak digunakan untuk aktivitas sehari-hari individu manusia. Energi listrik juga merupakan energi yang berasal dari potensial listrik. Energi listrik dipasok oleh kombinasi arus listrik dan potensial listrik yang disalurkan oleh rangkaian-rangkaian listrik. Inilah yang disebut dengan utilitas tenaga listrik.³⁵ Ada dua jenis pembagian energi listrik, antara lain sebagai berikut:

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³⁴ <https://www.abcpowergenset.com/6-macam-sumber-energi-listrik/> diakses pada tanggal 05-03-2022.

³⁵ <https://www.pakarkimia.com/energi-listrik/> diakses pada tanggal 05-03-2022.

1. Energi listrik statis

Energi listrik jenis ini berasal dari gesekan, dengan kata lain merupakan energi listrik yang muncul ketika muatan listrik terbentuk pada suatu permukaan material.

2. Energi listrik dinamis

Listrik dinamis merupakan energi listrik yang berasal dari muatan listrik yang mengalir melalui arus listrik. Listrik dinamis hanya mengalirkan arus listrik melalui sebuah konduktor seperti lembaga atau kabel-kabel.³⁶

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari bahasa Inggris yakni “*consumer*” yang mempunyai makna pemakai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen dapat dikatakan sebagai pemakai yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang memakai produk dan jasa yang diserahkan kepada mereka atau dengan kata lain orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau dijual kembali. Philip Kotler menjelaskan bahwa konsumen merupakan individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dipakai dalam kebutuhan rumah tangga.³⁷

Menurut Hornby, konsumen merupakan seseorang yang membeli atau menggunakan jasa. Konsumen dapat juga dikatakan sebagai individu atau

³⁶ Pakarkimia.com, *Op Cit.*

³⁷ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group) halaman 02.

organisasi yang membeli barang atau jasa tertentu kemudian menggunakan barang atau jasa tersebut. Individu yang mengkonsumsi, individu yang membeli, menggunakan jasa atau menghabiskan sebuah produk dapat dikatakan sebagai konsumen. Ada dua jenis konsumen, antara lain: konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan komersial dan konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan pribadi.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang, konsumen dapat dikatakan sebagai orang yang membeli barang dan jasa dan telah disepakati mulai dari harga dan cara pembayarannya untuk keperluan pribadi ataupun keperluan komersial. Konsumen juga meliputi orang yang mengadakan perjanjian untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah disediakan oleh pihak-pihak khusus.³⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa konsumen merupakan orang yang memakai barang atau jasa yang telah tersedia didalam ruang lingkup masyarakat, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴⁰

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan individu manusia yang membeli, memakai atau menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga yang diperjual belikan oleh pihak-pihak khusus seperti penjual, produsen atau bahkan distributor baik secara individu, kelompok, perusahaan ataupun organisasi.

³⁸ Atsar, Abdul & Apriani, Rani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish) halaman 02.

³⁹ *Ibid*, halaman 03.

⁴⁰ Rosmawati, *Op Cit*, halaman 04.

2. Perlindungan Konsumen

Istilah hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen adalah hal yang sering didengar. Bentuk hukum perlindungan konsumen biasanya meliputi keamanan produk dan jasa yang dibeli, ganti rugi kelalaian pihak penjual, perlindungan untuk syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh AZ. Nasution yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang sifatnya mengatur, serta melindungi kepentingan konsumen.⁴¹

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen setiap produk dan jasa yang dibeli oleh pelaku usaha, perusahaan, produsen atau dari distributor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap konsumen.⁴²

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari kegiatan atau proses untuk mendapatkan barang dan jasa kemudian penerimaan barang dan jasa serta akibat-akibat dari produk atau jasa yang telah digunakan konsumen tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dibagi kedalam dua aspek, antara lain:

- a) Perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

⁴¹ *Atsar, Abdul & Apriani, Rani, Op Cit, halaman 05.*

⁴² *Rosmawati, Op Cit, halaman 06.*

- b) Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil, sepihak, dan merugikan konsumen.⁴³

Didalam hukum perlindungan konsumen berisi tentang himpunan peraturan tentang pemakai barang dan jasa. Adapun bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen antara lain:⁴⁴

- a) Berkaitan dengan hukum perdata dan perikatan
- b) Berkaitan dengan hukum persaingan
- c) Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual
- d) Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan barang)
- e) Berkaitan dengan hukum bidang transportasi
- f) Berkaitan dengan hukum industri pangan
- g) Berkaitan dengan hukum publik servis
- h) Berkaitan dengan hukum acara perdata *class action*
- i) Berkaitan dengan bidang hukum lingkungan
- j) Berkaitan dengan bidang publikasi atau industri periklanan
- k) Berkaitan dengan sosiologi hukum
- l) Berkaitan dengan filsafat hukum
- m) Berkaitan dengan perjanjian
- n) Berkaitan mengenai HAM: Hak-hak konsumen
- o) Berkaitan dengan psikologi hukum: sikap dan perilaku konsumen
- p) Berkaitan dengan bidang perbandingan hukum

⁴³ Rosmawati, *Op Cit*, halaman 06.

⁴⁴ Atsar, Abdul & Apriani, Rani, *Op Cit*, halaman 06.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen, tidak hanya dilakukan terhadap tindakan prepentif saja, melainkan tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Adapun aturan-aturan perlindungan konsumen antara lain:⁴⁵

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi serta adanya jaminan kepastian hukum
- b) Melindungi kepentingan pada keseluruhan pelaku usaha
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang sifatnya penipuan dan menyesatkan
- e) Memajukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen

3. Ganti Rugi Kepada Konsumen

Ganti rugi merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidaksesuaian produk ataupun jasa yang diberikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa tanggung jawab pihak yang harus membayar ganti rugi meliputi:⁴⁶

- a) Tanggung jawab ganti rugi karena adanya kerusakan
- b) Tanggung jawab ganti rugi karena adanya kerugian yang dialami konsumen

⁴⁵ Rosmawati, *Op Cit*, halaman 07.

⁴⁶ Fadhly, Fabhian. 2013. Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat (*Jurnal Arena Hukum: Vol. 06 No. 02*) halaman 238.

c) Tanggung jawab ganti rugi karena adanya unsur pencemaran

Kemudian pada pasal (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur bentuk ganti rugi yang diterima oleh konsumen yaitu:

“Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud berupa pengembalian barang atau jasa atau pertukaran yang setara nilainya atau perawatan serta pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap konsumen semakin khusus, tegas dan formal karena diatur dalam sebuah Undang-Undang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur banyak hal sejak pengertian, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang, pemberdayaan konsumen, cara-cara menuntut dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen atau kalau dilihat sebaliknya hal-hal yang dapat dituntut konsumen ketika ia mengalami kerugian. Pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang berhak bertanggung jawab ganti rugi pada konsumen antara lain Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.⁴⁷

D. Pemadaman Listrik

Mati listrik (biasa juga dikenal dengan mati lampu, listrik padam, atau pemadaman listrik) adalah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di sebuah wilayah. Penyebab teknis dapat berupa kerusakan di gardu listrik,

⁴⁷ Suriaatmadja, Toto Tohir. 2016. Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (*Jurnal Skripsi: Fakultas Hukum Pascasarjana Unisba, Bandung*) halaman 02.

kerusakan jaringan kabel atau bagian lain dari sistem distribusi, sebuah sirkuit pendek (korsleting), atau kelebihan muatan. Mati listrik dapat menyebabkan terhentinya aktivitas di rumah sakit karena banyak peralatan medis bergantung pada tersedianya listrik agar dapat berfungsi dan tugas-tugas lainnya pula memerlukan listrik. Oleh karena itu banyak rumah sakit memiliki generator listrik yang ditenagai oleh bahan bakar diesel dan diatur untuk menyala secara otomatis bila terjadi gangguan pada persediaan listrik utama.⁴⁸

Mati listrik dikategorikan ke dalam tiga fenomena yang berbeda, berkaitan dengan durasi dan efek dari pemadaman:

1. Mati listrik akibat kerusakan permanen (*permanent fault*), adalah pemadaman listrik yang disebabkan oleh kehilangan daya yang besar yang biasanya disebabkan oleh gangguan/kerusakan pada saluran listrik. Daya secara otomatis dikembalikan setelah kerusakan/gangguan/kesalahan diperbaiki/dihapus.
2. Mati listrik sebagian/sementara (*brownout*), adalah suatu pemadaman yang terjadi akibat penurunan voltase pada persediaan daya listrik. Istilah *brownout* berasal dari peredupan yang dialami oleh pencahayaan ketika tegangan turun drastis. *Brownout* dapat menyebabkan kinerja peralatan yang buruk atau bahkan pengoperasian yang salah.
3. Mati listrik total (*blackout*), adalah pemadaman listrik yang terjadi karena hilangnya daya ke suatu daerah secara total dan merupakan bentuk pemadaman listrik paling parah yang dapat terjadi. Pemadaman ini sering

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik/ diakses pada tanggal 06-03-2022.

kali terjadi karena adanya kerusakan langsung pada generator sehingga pembangkit listrik mengalami kesulitan untuk pulih dengan cepat. Pemadaman dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa minggu tergantung pada sifat pemadaman dan konfigurasi jaringan listrik.⁴⁹

E. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan, serta menentukan tingkah laku manusia baik individu, organisasi, kelembagaan dan Pemerintahan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan serta ketetapan sanksi yang akan diberikan jika melanggar suatu peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dasar hukum terdiri dari: Hukum merupakan suatu kaidah yaitu dasar perilaku manusia dalam berkelakuan (tingka laku) dikehidupan masyarakat, hukum terdiri dari perintah dan larangan, hukum bersifat mengatur dan memaksa, sanksi hukum tegas dan bersifat fisik dan tujuan hukum untuk mencapai ketertiban, kapastian dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun dasar hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik/ diakses pada tanggal 06-03-2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang energi listrik pada pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, serta didistribusikan untuk segala macam keperluan masyarakat.

Pentingnya listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dimana segala bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵⁰

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan sampai saat ini dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia. Namun hal tersebut dapat diantisipasi didalam Undang-Undang yang mengatur ketenagalistrikan. Berbagai permasalahan tersebut antara lain pembagian usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku untuk suatu usaha di wilayah tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika

⁵⁰ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2009-ketenagalistrikan/> diakses pada tanggal 03-06-2022

serta hal-hal yang mengatur tentang jual beli tenaga listrik dan kemudian pemadaman listrik.⁵¹

Pemadaman listrik merupakan salah satu permasalahan dalam ketenagalistrikan yang belum dapat diatasi dengan baik. Sampai saat ini pemadaman listrik masih sering terjadi di beberapa kota atau wilayah di Indonesia. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sangat merugikan banyak kalangan masyarakat. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dinilai sebagai bentuk infrastruktur pembangkit PT. PLN (Persero) yang belum handal. Terjadinya pemadaman listrik yang diakibatkan oleh PT. PLN (Persero) bukan hanya merugikan konsumen residensial saja, melainkan sektor pelaku usaha.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, memang sudah sejatinya hal-hal yang berkaitan dengan ketenagalistrikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari PT. PLN (Persero) baik untuk kepentingan pribadi masyarakat ataupun kepentingan umum masyarakat. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada Pasal 9 yang menjelaskan bahwa: a) usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum. b) usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.⁵³

Terjadinya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dapat dilakukan karena beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor

⁵¹ *jogloabang.com, Op Cit.*

⁵² <https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087792/masalah-pemadaman-listrik-pln-tidak-selesai-dengan-hanya-minta-maaf?page=2/> diakses pada tanggal 03-06-2022

⁵³ *jogloabang.com, Op Cit.*

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa:

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
2. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen atau masyarakat
3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan yang digunakan atau diperuntukkan
4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik
5. Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) tersebut, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) dapat dilakukan dikarenakan beberapa sebab tersebut. PT. PLN (Persero) tidak melakukan pemadaman listrik tanpa sebab atau alasan tertentu. Pemadaman sejatinya dilakukan sebagai bentuk perawatan, pengawasan dan kontrol dalam pemakaian listrik.

Disisi lain, pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) juga dapat terjadi sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yang menjelaskan bahwa:

1. Belum terpenuhinya tenaga listrik setempat
2. Hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat

⁵⁴ *jogloabang.com, Op Cit.*

3. Tidak sampai merugikan kepentingan Negara dan Bangsa yang berhubungan dengan kedaulatan, keamanan, serta pembangunan ekonomi
4. Untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat
5. Tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan listrik dalam negeri
6. Tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik yang dilakukan dapat terjadi karena belum terpenuhinya tenaga atau arus listrik disuatu wilayah sehingga mengharuskan PT. PLN (Persero) melakukan pemadaman listrik. Kemudian pemadaman listrik juga dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan keandalan listrik di wilayah setempat. Namun sejatinya, pemadaman yang dilakukan tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan listrik didalam negeri.

Pemadaman listrik juga dapat dilakukan PT. PLN (Persero) berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:

⁵⁵ *jogloabang.com, Op Cit.*

1. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik
2. Pemenuhan pemasokan tenaga listrik
3. Pemenuhan persyaratan keteknikan
4. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup
5. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik
6. Penerapan tarif tenaga listrik
7. Pemenuhan mutu dan jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik dapat dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga listrik. Pemadaman listrik dapat terjadi apabila PT. PLN (Persero) sedang menambahkan arus listrik ke wilayah setempat, sebagai persyaratan teknik listrik dalam melakukan perbaikan, sebagai bentuk perlindungan lingkungan hidup apabila terjadi konslet listrik sehingga harus melakukan pemadaman listrik, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, PT. PLN (Persero) mempunyai hak untuk melakukan pemadaman listrik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (2) tentang syarat dan ketentuan pasang baru atau perubahan daya *online* kepada pelanggan, yang menjelaskan bahwa: PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga

⁵⁶ *jogloabang.com, Op Cit.*

listrik dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi atau peralatan listrik milik PT. PLN (Persero).⁵⁷

Disisi lain, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL) menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemadaman listrik karena dua hal, antara lain:

1. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik apabila terdapat pelanggan yang melakukan pelanggaran dalam operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan P2TL
2. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan belum membayar tagihan pembayaran listrik sampai pada tanggal 20 tiap bulannya. Apabila 60 hari sejak hari pertama dari jangka waktu akhir masa pembayaran, pelanggan belum juga melakukan pembayaran atau melunasi tagihan listriknya, maka PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan rampung

Sebenarnya pemadaman listrik adalah sebuah kondisi dimana terhentinya atau terputusnya pasokan listrik yang dialirkan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen atau masyarakat di suatu wilayah tertentu. Terdapat dua jenis pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) kepada konsumen, antara lain:

⁵⁷ *jogloabang.com, Op Cit.*

1. Pemadaman Listrik Secara Terencana

Pemadaman listrik secara terencana dapat terjadi apabila adanya program kegiatan yang telah terencana yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang mengharuskan menghentikan arus listrik ke pengguna listrik (konsumen). Adapun program kegiatan tersebut adalah:

- Pemadaman listrik dilakukan dalam rangka teknis peralatan jaringan akibat adanya pertumbuhan atau penambahan perumahan atau industri yang harus dilakukan demi menjaga dan meningkatkan keandalan tenaga listrik
- Pemadaman listrik dilakukan dalam rangka pemeliharaan (*maintenance*) pada gardu-gardu PLN yang ada di suatu wilayah
- Pemadaman listrik yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan (*preventive maintenance*) pembangkit. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan cara penggantian kabel konduktor transmisi, penggantian jaringan dan gardu yang telah dijadwalkan sebelumnya sebagai bentuk antisipasi kerusakan yang semakin parah
- Pemadaman listrik dapat dilakukan dalam rangka pemeliharaan lingkungan seperti pemangkasan pohon yang berada didekat jaringan, atau pembersihan gardu-gardu dan pemadaman harus dilakukan demi keamanan petugas PLN.

Sebenarnya tujuan dari pemadaman listrik secara terencana ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari pemadaman listrik

secara total diseluruh wilayah pada sistem jaringan listrik. Pemadaman terencana juga dilakukan sebagai bentuk menghindari jika sewaktu-waktu terjadi permintaan listrik diluar atau melebihi kapasitas suplai daya dan jaringan sehingg tidak terjadi kebarakan arus listrik.⁵⁸

2. Pemadaman Listrik Tidak Terencana

Pemadaman listrik secara tidak terencana merupakan sebuah kondisi dimana suplai atau aliran listrik mati secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari PT. PLN (Persero). Adapun pemadaman listrik tidak terencana tersebut meliputi:

- Terjadinya gangguan pada unit pembangkit transmisi 150 KV ataupun jaringan 20 KV, misalnya gangguan pada sistem pelumasan, gangguan pada sistem pendingin, generator pembangkit, dan lain sebagainya. Gangguan-gangguan yang terjadi disebabkan karena peralatan yang belum diganti atau belum melakukan pemeliharaan
- Gangguan alam yang diluar batas kemampuan manusia dan kapan terjadinya, seperti banjir, hujan dan petir yang menyebabkan adanya sambaran petir, pohon tumbang, gempa dan lain sebagainya.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (2) penghentian pemasokan arus listrik atau pemadaman listrik memang

⁵⁸ <https://www.plnbatam.com/sistem-kelistrikan-di-batam-aman-tidak-ada-padam-skala-luas/> diakses pada tanggal 04-06-2022

⁵⁹ *plnbatam.com, Op Cit.*

diperbolehkan apabila hal tersebut dilakukan secara sementara dan dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan tersebut meliputi:

1. Dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan pada bagian pemeliharaan, perluasan ataupun rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan
2. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang terjadi bukan karena kelalaian dari PT. PLN (Persero) melainkan adanya gangguan alam seperti pohon tumbang, sambaran petir, banjir atau pencurian penghantar arus listrik
3. Terjadi hal-hal yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum dan berhubungan dengan arus listrik
4. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan aturan dan ketetapan perundang-undangan.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk hukum yang mengatur pemadaman listrik dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah pada Pasal 39 yang menjelaskan bahwa belum terpenuhinya tenaga listrik setempat dan menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen atau masyarakat. Kemudian pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan juga menjelaskan bahwa pemadaman listrik dapat diperuntukkan sebagai: penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan pemasokan tenaga listrik, pemenuhan

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (2) Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

pesyaratan keteknikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Disisi lain, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL) menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemadaman listrik karena dua hal, antara lain adanya penyaluran tenaga listrik sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan P2TL serta PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan belum membayar tagihan pembayaran listrik sampai pada tanggal 20 tiap bulannya.

B. Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan PT. PLN (Persero) Kepada Masyarakat Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Pemadaman listrik merupakan sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di sebuah wilayah. Penyebab teknis dapat berupa kerusakan di gardu listrik, kerusakan jaringan kabel atau bagian lain dari sistem distribusi, sebuah sirkuit pendek (korsleting), atau kelebihan muatan. Mati listrik dapat menyebabkan terhentinya aktivitas di rumah sakit karena banyak peralatan medis bergantung pada tersedianya listrik agar dapat berfungsi dan tugas-tugas lainnya pula memerlukan listrik. Oleh karena itu banyak rumah sakit memiliki generator

listrik yang ditenagai oleh bahan bakar diesel dan diatur untuk menyala secara otomatis bila terjadi gangguan pada persediaan listrik utama.⁶¹

Sudaryatmo menjelaskan bahwa pada dasarnya kewajiban utama dari konsumen yang menggunakan tenaga listrik adalah membayar tagihan rekening listrik tepat waktu dan hak yang didapat adalah mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dan dengan keadaan baik. Apabila aliran listrik mengalami gangguan, maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan pelayanan, pemeliharaan, ataupun perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap mutu dan kualitas tenaga listrik yang diterima oleh masyarakat.⁶²

Kondisi yang ditemui pada saat sekarang antara masyarakat/konsumen pengguna listrik dengan PT. PLN (Persero) adalah kurangnya pelayanan yang optimal yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) atau kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat masyarakat terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna listrik serta hak dan kewajiban dari PT. PLN (Persero). Disisi lain, tidak terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara konsumen pengguna listrik dengan PT. PLN (Persero) menyebabkan banyak informasi mengenai hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen/masyarakat ketika mengalami pemadaman listrik. Minimnya ketidaktahuan konsumen/masyarakat tersebut tidak jarang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁶³

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik/ diakses pada tanggal 06-03-2022.

⁶² Thama, Aditya Arga. 2018. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Medan Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik, (*Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara*) halaman 62.

⁶³ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah mengatur secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat/konsumen yang menggunakan listrik, begitu pula dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PT. PLN (Persero) itu sendiri. Selain itu, hak dan kewajiban serta tanggung jawab PT. PLN (Persero) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.⁶⁴

Pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik dapat terjadi karena dua hal, yang pertama adalah pemeliharaan dan perbaikan yang memang sudah dilakukan secara terencana atau pemadaman sepihak karena pelanggan/konsumen tidak membayar tagihan listrik seperti yang sudah ditetapkan. Pemadaman yang dilakukan secara berkala dan dalam waktu yang lama secara tidak langsung menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kerugian dari segi waktu ataupun pekerjaan. Maka dari itu, pertanggungjawaban hukum dari PT. PLN (Persero) kepada konsumen sangat penting jika konsumen telah membayar tagihan listrik dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya bentuk perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen listrik yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) menimbulkan adanya perikatan antara kedua belah pihak. Perikatan tersebut merupakan sebuah perhubungan hukum antara kedua belah pihak dimana pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lain dan pihak lain tersebut berhak

⁶⁴ *Ibid.*

memenuhi kewajiban yang hal yang telah dituntut. Untuk konsumen pengguna listrik, kewajiban dan hak diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat (1) dan (2), dimana salah satu kewajiban konsumen yang menggunakan listrik adalah membayar tagihan pemakaian listrik dan hak yang didapat adalah mendapatkan suplai listrik yang dialiri ke masing-masing rumah secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman listrik atau kesalahan dan kelalaian pengoprasian yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.⁶⁵

Jika pemadaman listrik yang dilakukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian pengoprasian yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik secara sepihak, tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila hal tersebut dikarenakan kesalahan atau kelalaian pengoprasian yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi:

“Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian pemegang izin usaha tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”⁶⁶

⁶⁵ *Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri, Op Cit.*

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 27 dan Pasal 28. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kewajiban dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar dan mutu keandalan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Jika terjadi pemadaman listrik secara sepihak, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kewajiban dari PT. PLN (Persero) dalam hal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) sebagai debitur telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) dalam hal pemenuhan kewajiban kepada kreditur (konsumen/masyarakat yang menggunakan listrik).⁶⁷

Disisi lain, bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) juga dapat dilakukan ketika terjadi pemadaman secara tiba-tiba, yakni dengan cara melakukan perbaikan aliran listrik secepat mungkin agar konsumen tidak mengalami kerugian. Namun jika PT. PLN (Persero) melakukan kesalahan atau kelalaian yang telah ditetapkan oleh perjanjian jual beli listrik yang telah ditandatangani oleh kedua pihak maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan ganti rugi kompensasi pada konsumen yang berupa pengurangan biaya beban sebesar 10% yang dimasukkan kedalam tagihan listrik dibulan berikutnya. sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁶⁸

⁶⁷ *Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri, Op Cit.*

⁶⁸ Rayyan, Muhammad. 2019. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Area Pontianak Rayon Kota Pada Pelanggan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Kota Pontianak, (*E-Journal Fatwa Hukum, Vol. 02. No. 02*) halaman 01

Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) kepada konsumen/masyarakat terkait dengan pemadaman tenaga listrik sejatinya sebagai bentuk perlindungan yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat/konsumen pengguna listrik. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menjelaskan bahwa:

1. Menyediakan tenaga listrik yang standar mutu dan keandalan yang baik
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat pengguna listrik
3. Memenuhi ketentuan dan keselamatan ketenagalistrikan, dan
4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.⁶⁹

Banyaknya masalah yang timbul dibidang kelistrikan merupakan suatu bentuk tuntutan yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna listrik. Reaksi konsumen yang menuntut ganti rugi atau hak-haknya kepada PT.PLN (Persero) merupakan suatu bentuk cerminan kesadaran konsumen, dan sebaiknya PT. PLN (Persero) secara tegas memberikan hak atau ganti rugi kepada konsumen agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terealisasi dengan baik.

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen/masyarakat sebaiknya tidak dalam bentuk permintaan maaf saja, melainkan pemberian ganti rugi yang sewajarnya akibat terjadinya pemadaman listrik, terutama jika pemadaman dilakukan hingga berjam-jam lamanya sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

2009 tentang ketenagalistrikan. Konsekuensi ini dinilai wajar mengingat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) tidak dalam jangka waktu yang sebentar sehingga bagi konsumen yang melakukan kegiatan atau aktivitas kerja mengalami gangguan dan kerugian.⁷⁰

Sebenarnya, terjadinya pemadaman arus atau tenaga listrik dalam batas yang wajar dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan untuk meningkatkan standar dan keandalan mutu dan kualitas arus listrik. Artinya harus ada ketetapan yang diinformasikan oleh PT. PLN (Persero) jumlah dan lamanya terhentinya penyediaan arus listrik dikarenakan pemeliharaan atau perbaikan. Apabila PT. PLN (Persero) melanggar standar dan ketentuan tersebut, maka konsumen/masyarakat sangat terbuka peluang untuk melakukan gugatan ganti rugi.⁷¹

Ditinjau dari perlindungan konsumen, maka bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik merupakan sebuah perlindungan bagi konsumen/masyarakat yang menjadi pengguna listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau adanya unsur kesalahan/kelalaian dari para pengoprasian listrik maka menimbulkan dampak kerugian, maka dari itu, hal tersebut termasuk kedalam perlindungan konsumen.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosmawati yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang

⁷⁰ Thama, Aditya Arga, *Op Cit*, halaman 68

⁷¹ Thama, Aditya Arga, *Op Cit*, halaman 62

dimulai dari kegiatan atau proses untuk mendapatkan barang dan jasa kemudian penerimaan barang dan jasa serta akibat-akibat dari produk atau jasa yang telah digunakan konsumen tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dibagi kedalam dua aspek, antara lain:

- c) Perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak, tidak terencana dan karena adanya unsur kelalaian dari pihak pengoprasian PT. PLN (Persero) merupakan bentuk pelanggaran kesepakatan yang berlaku sesuai dengan perikatan antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen/masyarakat pengguna listrik. Maka dari itu, konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- d) Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil, sepihak, dan merugikan konsumen.⁷² Terkait dengan penelitian yang dilakukan, pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak, tidak terencana dan karena adanya unsur kelalaian dari pihak pengoprasian PT. PLN (Persero) merupakan bentuk syarat-syarat yang tidak adil, sepihak dan merugikan konsumen, sehingga PT. PLN (Persero) wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁷² Rosmawati, *Op Cit*, halaman 06.

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 19 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terdiri dari:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷³

Pemakaian listrik oleh masyarakat/konsumen pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL). Ini merupakan bentuk perikatan tertulis yang dilakukan secara sah dan legal.

⁷³ Kogoya, Isina. 2015. Sistem Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Listrik Negera, (*Jurnal Lex Et Cosietatis*, Vol. III No. 03) halaman 140.

Adanya hal-hal yang sifatnya sepihak dan merugikan mengharuskan salah satu pihak melakukan ganti rugi karena bentuk dari wanprestasi. Begitu pula dengan hukum perlindungan konsumen tentang himpunan peraturan tentang pemakai barang dan jasa menjelaskan bahwa salah satu bidang yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata dan perikatan.⁷⁴

Ditinjau dari Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terhadap pemadaman listrik dapat dilakukan dengan cara menerbitkan regulasi baru terkait pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi listrik serta ruang bebas dan kompensasi jalur transmisi tenaga listrik. Beberapa penyesuaian dan penambahan regulasi bertujuan untuk mencegah dan mengurangi insiden pemadaman listrik (*blackout*) agar tidak terulang kembali. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah kompensasi yakni pemberian sejumlah uang kepada pemegang atas hak tanah dan bangunan, tanaman atau benda lain yang terdapat diatas tanah yang akan dilakukan pembangunan untuk ketenagalistrikan demi mencegah terjadinya pemadaman listrik.⁷⁵

Pemadaman atau gangguan aliran listrik yang disebabkan oleh PT. PLN (Persero) jika ditinjau dari Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral tertera pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

“PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi

⁷⁴ *Atsar, Abdul & Apriani, Rani, Op Cit, halaman 06.*

⁷⁵ <https://www.republika.co.id/berita/qz1yuk370/esdm-regulasi-baru-transmisi-listrik-cegah-pemadaman/> diakses pada tanggal 10-06-2022

10% (sepuluh persen) diatas tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, meliputi:

- a) Lama gangguan
- b) Jumlah gangguan
- c) Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah
- d) Kesalahan pembacaan KWh meter
- e) waktu koreksi kesalahan rekening
- f) Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah”⁷⁶

Jika dalam bulan yang sama terdapat lebih dari satu indikator tersebut, dengan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan, kompensasi hanya diberikan untuk salah satu indikator.

Dalam hal indikator lama gangguan di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, besaran ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kompensasi diberikan sebesar 50 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Namun jika lama gangguan sampai dengan 2 jam di atas besaran, tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- b) Kompensasi sebesar 75 persen dari biaya beban atau rekening minimum, jika lama gangguan lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- c) Kompensasi diberikan 100 persen dari biaya beban atau rekening minimum jika lama gangguan lebih dari 4 jam sampai dengan 8 jam, di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

⁷⁶ Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

- d) Kompensasi sebesar 200 persen dari biaya beban atau rekening minimum jika lama gangguan lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- e) Kompensasi sebesar 300 persen dari biaya beban atau rekening minimum jika lama gangguan lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- f) Kompensasi sebesar 500 persen dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Untuk kompensasi berdasarkan indikator kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi kesalahan rekening atau kecepatan sambungan baru tegangan rendah.

Besaran kompensasi 35 sebesar persendari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif penyesuaian tenaga listrik(tariff adjustment).

Besaran kompensasi 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum, untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non-tariff adjustment).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berlandaskan kepada pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi: Konsumen

berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian pemegang izin usaha tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”. bentuk pertanggungjawaban ganti rugi yang terdiri dari dua jenis. Pertama apabila pemadaman listrik dilakukan karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh petugas pengoprasian listrik, maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan potongan biaya tagihan listrik konsumen pada bulan berikutnya. Kedua, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan PT. PLN (Persero) ketika terjadi pemadaman listrik karena adanya unsur pemeliharaan, pengawasan dan kontrol maka PT.PLN (Persero) wajib meningkatkan mutu dan kualitas keandalan tenaga listrik kepada masyarakat atau konsumen pengguna listrik dan apabila bentuk pemeliharaan memakan jalan atau lahan bangunan masyarakat, PT. PLN (Persero) juga wajib membayar biaya operasional listrik kepada masyarakat atau konsumen sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik

Upaya hukum dapat dikatakan sebagai sebuah cara yang diberikan oleh undang-undang atau seseorang dan badan hukum untuk hal-hal tertentu yang dilakukan untuk melawan putusan hakim. Dalam hukum acara perdata, upaya-upaya hukum dapat dibagi kedalam dua kelompok, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, pada saat

terjadi pemadaman listrik, upaya paling mendasar yang dapat dilakukan konsumen/masyarakat sebagai pengguna listrik adalah mengajukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan di PT. PLN (Persero). Jika pemadaman listrik melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelanggan/masyarakat berhak melakukan kompensasi. Pengajuan kompensasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelanggan/masyarakat pengguna listrik dapat langsung datang ke Layanan Keluhan Pelanggan yang ada di setiap kantor cabang PT. PLN (Persero)
2. Pelanggan/masyarakat pengguna listrik bisa langsung menghubungi *call center* dengan nomor 123
3. Pelanggan/masyarakat pengguna listrik dapat menginput pengaduan ke situs PT. PLN (Persero) dengan link www.pln.co.id⁷⁷

Setelah pelanggan/masyarakat pengguna listrik mengajukan pengaduan ke PT. PLN (Persero) baik secara langsung, menggunakan *call center* ataupun situs, petugas PT. PLN (Persero) akan datang ke rumah masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan jika memang perlu untuk dilakukan. Petugas akan memasukkan laporan kepada PT. PLN (Persero) setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk kemudian memutuskan apakah pelanggan/masyarakat yang telah mengalami pemadaman listrik berhak diberikan kompensasi atau tidak.⁷⁸

Ketika pelanggan/masyarakat merasa solusi dan kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, maka

⁷⁷ Suswantika, Destania. 2011. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, (*Tesis, Fakultas Hukum: Universitas Indonesia*) halaman 68.

⁷⁸ *Ibid.*

berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penyelesaian Sengketa Konsumen, upaya hukum dapat ditempuh jalur pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan salah satu alternatif upaya hukum yang dilakukan dengan cara salah satu pihak atau seluruh pihak-pihak melakukan pertemuan dengan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK) sebagai media perantara atau pemberi nasehat.
2. Konsiliasi merupakan salah satu alternatif upaya hukum yang dilakukan dengan cara salah satu pihak atau seluruh pihak-pihak melakukan pertemuan dengan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK) sebagai media perantara atau pemberi nasehat namun BPSK berperan pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan melakukan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang terjadi atau timbul dan kemudian mediator akan menawarkan pilihan atau solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Arbitrase merupakan salah satu alternatif upaya hukum dimana kedua belah pihak yang mempunyai sengketa menyerahkan sepenuhnya hal-hal terkait kepada arbiter. Masing-masing pihak akan memilih tiga orang arbiternya. Upaya hukum arbitrase mempunyai kelebihan, yakni keputusannya langsung dilakukan secara final dan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Hasil dari putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum eksekutorial, artinya apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta jalur atau eksekusi ke pengadilan.⁷⁹

Upaya hukum terkait dengan pemadalam listrik yang dapat menyebabkan kerugian konsumen/masyarakat pengguna listrik jelas diatur dalam Pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat melakukan atau menggugat para pelaku usaha melalui lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang dapat ditempuh dengan jalur peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”⁸⁰”

Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum bersumber kepada ketentuan tentang peradilan umum yang berlandaskan kepada Pasal 45. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha berkah menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.⁸¹

Sebenarnya, adanya upaya hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk/besarnya ganti rugi atau sebagai bentuk jaminan bahwa tidak akan terjadi hal yang sama dilain waktu (kerugian yang diderita oleh konsumen). Upaya hukum dalam hal penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan dengan menggunakan atau bantuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PBSK). Meskipun penyelesaian sengketa ini

⁷⁹ *Suswantika, Destania, Op Cit, halaman 69*

⁸⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁸¹ *Suswantika, Destania, Op Cit, halaman 69*

dilakukan diluar pengadilan, namun tidak menghilangkan tanggung jawab perdata sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang.⁸²

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rosmawati yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen setiap produk dan jasa yang dibeli oleh pelaku usaha, perusahaan, produsen atau dari distributor. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap konsumen.⁸³

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka jika konsumen/masyarakat mengalami kerugian akibat adanya pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak, maka konsumen/masyarakat dapat memasukkan segala bentuk aduan ke Layanan Keluhan Pelanggan dan apabila konsumen/masyarakat masih juga belum merasa puas dengan duan dan tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) maka konsumen/masyarakat pengguna listrik dapat menempuh upaya hukum dengan jalur mediasi atau konsiliasi.⁸⁴

Hal tersebut dibenarkan oleh Plt. Direktur Utama PT. PLN (Persero) pada laman *tirto.id* yang menjelaskan bahwa jika pada kasus pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) menolak atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, maka konsumen/masyarakat dapat menggugat PT. PLN (Persero) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan

⁸² Suswantika, Destania, *Op Cit*, halaman 70

⁸³ Rosmawati, *Op Cit*, halaman 06.

⁸⁴ Suswantika, Destania, *Op Cit*, halaman 70

Peradilan ditempat kedudukan konsumen. Jika PT. PLN (Persero) menolak untuk melakukan ganti rugi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan ke Badan Peradilan Lain seperti pengadilan negeri. Adapun gugatan atau upaya perlindungan hukum yang biasa dilakukan oleh konsumen/masyarakat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah *class action* atau yang disebut dengan gugatan kelompok. Gugatan *class action* atau gugatan kelompok biasanya adalah uapaya hukum yang dilakukan untuk kasus pemadaman listrik (*blackout*) yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero).⁸⁵

Upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap kompensasi atau ganti rugi dari pedamana listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang mengakibatkan kerugian diatur dalam Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib menerima pengaduan dari konsumen/masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.⁸⁶

Pendapat tersebut juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrea yang menjelaskan bahwa apabila pemadaman listrik yang dilakukan kurang dari standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka konsumen berhak mendapat ganti rugi dari PT.PLN (Persero). Adapun uapaya hukum yang dapat dilakukan adalah memberikan pengaduan kepada PT. PLN (Persero) dan jika upaya tersbut masih kurang memuaskan konsumen/masyarakat

⁸⁵ <https://tirto.id/langkah-hukum-yang-bisa-diambil-masyarakat-usai-listrik-mati-efEv/> diakses pada tanggal 10-06-2022

⁸⁶ *Tirto.id, Op Cit.*

dapat mengambil upaya hukum yakni dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilhan sukarela dari para pihak yang bersengketa.⁸⁷

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen/masyarakat terhadap pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sejatinya berlandaskan kepada ketidakcocokan penyaluran tenaga listrik yang telah dijanjikan ataupun konsumen/masyarakat yang telah membayar tagihan dengan tepat waktu namun mengalami pemadaman listrik yang sangat sering dan dengan durasi waktu yang cukup lama sehingga konsumen mengalami kerugian.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat yang kemukakan oleh Rosmawati yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari kegiatan atau proses untuk mendapatkan barang dan jasa kemudian penerimaan barang dan jasa serta akibat-akibat dari produk atau jasa yang telah digunakan konsumen tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dibagi kedalam dua aspek, antara lain:

1. Perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil, sepihak, dan merugikan konsumen.⁸⁸

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Jika pemadaman listrik dilakukan oleh PT. PLN

⁸⁷ Andrea, Gabriela P. 2016. Perlindungan Konsumen Dalam Pedamana Listrik Sepihak Oleh PT. PLN (Persero), (*Jurnal Lex Crimen. Vol.05 No. 06*).

⁸⁸ Rosmawati, *Op Cit*, halaman 06.

(Persero) secara berkala dan dalam waktu yang sering dengan waktu pemadaman yang cukup lama, maka sebaiknya PT. PLN (Persero) mencari solusi agar tidak dinilay sewenang-wenang dalam melakukan pemadaman listrik. Kemudian PT. PLN (Persero) sebaiknya mencari waktu pemadaman listrik yang tepat ketika melakukan pemadaman dan jika sifatnya dadakan, sebaiknya PT. PLN (Persero) sesegera mungkin melakukan sosialisasi atau pengumuman agar masyarakat dapat mencari inisiatif selama pemadaman berlangsung.⁸⁹

Melindungi hak-hak pelanggan merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha menjaga hak-hak konsumen. Hak pelanggan sebagai konsumen listrik adalah mendapatkan listrik secara terus menerus. hal ini tidak mungkin dapat terpenuhi karena alat-alat jaringan membutuhkan peremajaan secara berkala dan ketika proses pemeliharaan dan peremajaan tersebut diharuskan untuk memadamkan listrik untuk menghindari resiko kerja PT. PLN (Persero) sendiri. Hak yang harus dipenuhi salah satunya memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Sebagai konsumen tentunya para pelanggan listrik merasa dirugikan apabila tidak mendapat informasi dan keterangan dari pihak PT. PLN (Persero).⁹⁰

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen/masyarakat yang mengalami kerugian dari pemadaman listrik tidak diterima apabila PT. PLN (Persero) telah melakukan standar prosedur perencanaan pemadaman yang dilakukan dengan cara Supervisor Harian Area Pelayanan Jaringan mengajukan ijin kerja melalui Rapat Koordinasi Operasional Distribusi atau melalui faximile/email (surat/nota dinas),

⁸⁹ Paat, Timothy Filipo. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Perusahaan Listrik Negara, (*Jurnal Lex Privatum. Vol. VII No. 07*), halaman 118.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 119.

atau melalui telepon disampaikan 3 hari sebelumnya ke Asisten Manajer Distribusi melalui Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan Jaringan. Pemadaman yang mengakibatkan pemadaman di dua tempat atau lebih maka permohonan harus ditembuskan ke Rayon-Rayon yang terkena pemadaman. Apabila pemadaman diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang ditangani Area Pelayanan Jaringan, maka permohonan pemadaman tetap dimintakan oleh Rayon terkait. Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan Jaringan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:

1. Permohonan yang sudah masuk
2. Keadaan sosial politik
3. Kegiatan kenegaraan
4. Kondisi system
5. Pertimbangan unit lain.⁹¹

Apabila pemadaman diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang ditangani Area Pelayanan Jaringan, maka permohonan pemadaman tetap dimintakan oleh Rayon terkait. Supervisor Operasional Distribusi Area Pelayanan Jaringan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:

1. Permohonan yang sudah masuk
2. Keadaan sosial politik
3. Kegiatan kenegaraan
4. Kondisi system
5. Pertimbangan unit lain.⁹²

⁹¹ Paat, Timothy Filipo, *Op Cit*, halaman 121

Andrea menjelaskan bahwa apabila secara tiba-tiba terjadi pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) maka upaya awal yang dapat dilakukan oleh konsumen/masyarakat pengguna listrik adalah mengajukan pengajuan pengaduan kepada PT. PLN (Persero). Namun jika upaya awal yang telah dilakukan dirasa kurang memuaskan atau kurang direspon baik oleh PT. PLN (Persero), maka konsumen dapat mengambil upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.⁹³

Disisi lain, Himawan dan Hutabarat juga memberikan penjelasan bahwa putusan pengadilan sangat jarang mengabulkan gugatan semacam itu dengan alasan pemadaman listrik bukanlah hal yang dilakukan dengan sengaja oleh PT. PLN (Persero) atau merupakan kesalahan/kelalaian dari petugas operasional dari PT. PLN (Persero) sehingga pemadaman listrik tidak memenuhi unsur kesalahan dan tindakan melawan hukum yang berakibat pada kerugian konsumen.⁹⁴

Jika upaya hukum yang dilakukan konsumen/masyarakat pengguna listrik dalam meminta ganti rugi atau kompensasi berhasil, maka PT. PLN (Persero) dikenakan sanksi perdata dalam hal ini adalah ganti rugi baik dalam bentuk pengurangan tagihan listrik ataupun lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam mempertanggungjawabkan pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) harus mengganti kerugian yang telah diderita konsumen sesuai dengan aturan Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang

⁹² Paat, Timothy Filipo, *Op Cit*, halaman 121

⁹³ Kusuma, I Gede Dharma *et al.* 2021. Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. PLN (Persero) UP3 Bali Selatan, (*Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 03 No. 02) halaman 465.

⁹⁴ *Ibid*, halaman 465.

Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disini Pemerintah sudah berkali-kali menghimbau PT. PLN (Persero) untuk melakukan himbauan terhadap masyarakat terkait dengan pemadaman listrik yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengantisipasi pemadaman listrik. Kesalahan yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam hal melakukan pemadaman listrik yang berakibat merugikan konsumen area perusahaan menjadi tercemar citranya dan dapat mengurangi tingkat permintaan masyarakat terhadap penggunaan listrik.⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen/masyarakat pengguna listrik terhadap pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) adalah pertama mengajukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan baik secara langsung ke PT. PLN (Persero) atau menelepon *call center 123* ataupun melalui situs link yang telah disediakan oleh PT. PLN (Persero). Apabila pengajuan pengaduan tidak direspon dengan baik, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara melapor kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jika upaya hukum berhasil dilakukan, maka PT. PLN (Persero) dikenakan sanksi perdata yakni membayar ganti rugi kepada konsumen. Namun pengajuan upaya hukum tersebut jarang dikabulkan oleh pengadilan. Pasalnya pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) bukanlah sebuah hal yang dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupun

⁹⁵ Kusuma, I Gede Dharma et al, *Op Cit*, halaman 466

kelalaian dari bagian atau petugas pengoprasian, melainkan sebagai bentuk pemeliharaan dan peraian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) demimeningkatkan mutu kualitas dan keandalan tenaga aliran listrik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk ketentuan hukum yang mengatur pemadaman listrik dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah pada pasal 39 yang menjelaskan bahwa belum terpenuhinya tenaga listrik setempat dan menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen atau masyarakat. Kemudian pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan juga menjelaskan bahwa pemadaman listrik dapat diperuntukkan sebagai: penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan pemasokan tenaga listrik, pemenuhan pesyaratan keteknikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Disisi lain, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL) menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemadaman listrik karena dua hal, antara lain adanya penyaluran tenaga listrik sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan P2TL serta PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan

belum membayar tagihan pembayaran listrik sampai pada tanggal 20 tiap bulannya.

2. Bentuk tanggungjawab yang diberikan PT. PLN (Persero) kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan berlandaskan kepada pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi: "Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian pemegang izin usaha tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik". bentuk pertanggungjawaban ganti rugi yang terdiri dari dua jenis. Pertama apabila pemadaman listrik dilakukan karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh petugas pengoprasian listrik, maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan potongan biaya tagihan listrik konsumen pada bulan berikutnya. Kedua, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan PT. PLN (Persero) ketika terjadi pemadaman listrik karena adanya unsur pemeliharaan, pengawasan dan kontrol maka PT. PLN (Persero) wajib meningkatkan mutu dan kualitas keandalan tenaga listrik kepada masyarakat atau konsumen pengguna listrik dan apabila bentuk pemeliharaan memakan jalan atau lahan bangunan masyarakat, PT. PLN (Persero) juga wajib membayar biaya operasional listrik kepada masyarakat atau konsumen sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen/masyarakat pengguna listrik terhadap pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) adalah pertama mengajukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan baik secara langsung ke PT. PLN (Persero) atau menelepon *call center 123* ataupun melalui situs link yang telah disediakan oleh PT. PLN (Persero). Apabila pengajuan pengaduan tidak direspon dengan baik, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara melapor kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jika upaya hukum berhasil dilakukan, maka PT. PLN (Persero) dikenakan sanksi perdata yakni membayar ganti rugi kepada konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk masukan demi kemajuan PT. PLN (Persero) terhadap pemadaman listrik, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada PT. PLN (Persero) diharapkan agar sudi kiranya sebelum melakukan pemadaman listrik memberikan himbauan atau pemberitahuan terlebih dahulu agar masyarakat dapat melakukan antisipasi dan tidak sampai menyebabkan kerugian konsumen. Kemudian PT. PLN (Persero) juga dapat mempertimbangkan pengajuan komplain yang dilakukan oleh konsumen agar konsumen merasa dihargai dan didengar aduannya terkait dengan pemadaman listrik.

2. Kepada konsumen/masyarakat pengguna listrik diharapkan jika mengalami pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) tanpa adanya himbauan atau pemberitahuan sesegera mungkin melaporkan hal tersebut kepada PT. PLN (Persero) agar dapat ditindaklanjuti dan tidak berdampak kerugian konsumen.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait dengan pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) misalnya saja bentuk-bentuk hukum yang diterima oleh PT. PLN (Persero) yang mengalami kelalaian ketika melakukan pemadaman listrik atau penyebab terjadinya pemadaman listrik secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atsar, Abdul & Apriani, Rani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rezah, Farah Syah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Yogyakarta: ISBN.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: CV. Alfabeta.

B. Jurnal & Penelitian Lainnya:

- Andrea, Gabriela P. 2016. Perlindungan Konsumen Dalam Pedamana Listrik Sepihak Oleh PT. PLN (Persero). *Jurnal Lex Crimen*. Vol.05 No. 06.

- Cindi Pardede, *et al.* 2017. *Pelaksanaan Hak-Hak Konsumen Ketenagalistrikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di Kota Medan*. Diponogoro Law Journal: Vol. 06 No. 02.
- Fadhly, Fabhian. 2013. *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*. Jurnal Arena Hukum: Vol. 06 No. 02.
- Kogoya, Isina. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Listrik Negara*. *Jurnal Lex Et Cosietatis*, Vol. III No. 03.
- Kusuma, I Gede Dharma *et al.* 2021. *Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. PLN (Persero) UP3 Bali Selatan*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 03 No. 02.
- Laksmi, I Gusti Agung Ayu Putri. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak*. Skripsi: Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Paat, Timothy Filipo. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Perusahaan Listrik Negara*. *Jurnal Lex Prifatum*. Vol. VII No. 07.
- Rayyan, Muhammad. 2019. *Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Area Pontianak Rayon Kota Pada Pelanggan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Kota Pontianak*. *E-Journal Fatwa Hukum*, Vol. 02. No. 02.
- Sihombing, Eka & Hadita, Chintya. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: PT. Citra Interas Selaras.
- Suriaatmadja, Toto Tohir. 2016. *Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Skripsi: Fakultas Hukum Pascasarjana Unisba, Bandung.
- Sonya. 2019. *Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik Di Daerah Jakarta Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Adigama: Vol. 02 No. 02.
- Suswantika, Destania. 2011. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009*. *Tesis, Fakultas Hukum: Universtas Indonesia*.

Thama, Aditya Arga. 2018. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Medan Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik,. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.*

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kementerian Energi Listrik dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

D. Internet

<https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-35/> diakses pada tanggal 06-03-2022.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/penyebab-listrik-padam-29555/> diakses pada tanggal 04-03-2022.

<https://medan.tribunnews.com/2022/03/02/pln-bakal-padamkan-listrik-di-enam-lokasi-kota-medan/> diakses pada tanggal 05-03-2022.

<https://www.abcpowergenset.com/6-macam-sumber-energi-listrik/> diakses pada tanggal 05-03-2022.

<https://www.pakarkimia.com/energi-listrik/> diakses pada tanggal 05-03-2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik/ diakses pada tanggal 06-03-2022.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-konsumen-mendapatkan-aliran-listrik-yang-terus-menerus-merata-dan-bermutu/> diakses pada tanggal 03-06-2022

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html/> diakses pada tanggal 07-06-2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2009-ketenagalistrikan/> diakses pada tanggal 03-06-2022

<https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087792/masalah-pemadaman-listrik-pln-tidak-selesai-dengan-hanya-minta-maaf?page=2/> diakses pada tanggal 03-06-2022

<https://www.plnbatam.com/sistem-kelistrikan-di-batam-aman-tidak-ada-padam-skala-luas/> diakses pada tanggal 04-06-2022

<https://www.republika.co.id/berita/qz1yuk370/esdm-regulasi-baru-transmisi-listrik-cegah-pemadaman/> diakses pada tanggal 10-06-2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_listrik/ diakses pada tanggal 06-03-2022

<https://tirto.id/langkah-hukum-yang-bisa-diambil-masyarakat-usai-listrik-mati-efEv/> diakses pada tanggal 10-06-2022